
 RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH	SISTEM OPERASIONAL CCTV		
	No. Dokumen 445.6/Dir/85/RSUDP/2021	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 07 Maret 2016	Ditetapkan Direktur RSUD Praya  <u>(dr. MUZAKIR LANGKIR)</u> NIP. 19641115 200604 1 001	
PENGERTIAN	Sistem operasional CCTV adalah suatu mekanisme pengawasan yang harus diawasi oleh operator CCTV dan di evaluasi secara berkala.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memaksimalkan fungsi CCTV secara efektif dan efisien. 2. Untuk mengetahui pengawasan di lingkungan RSUD PRAYA Kabupaten Lombok Tengah secara terperinci. 3. Untuk mendokumentasikan data yang telah tersimpan dalam komputer CCTV agar dapat di evaluasi bila diperlukan. 		
KEBIJAKAN	SK Direktur No : 445.6/Dir/61/RSUDP/2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Hak Pasien Dan Keluarga di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional CCTV berjalan secara otomatis 24 jam non stop. 2. Untuk operasional CCTV berada di ruang pos jaga RSUD PRAYA Kabupaten Lombok Tengah. 3. Operasional CCTV di awasi oleh piket pos yang bertugas pada hari itu. 4. Bila terjadi suatu kejadian yang terpantau oleh kamera CCTV, petugas ruangan tersebut harus lapor ke piket kemudian petugas piket akan memindahkan data kejadian kedalam disk untuk di evaluasi lebih lanjut. 5. Apabila tidak terjadi suatu kejadian maka ada evaluasi data bila diperlukan oleh yang berwenang dan bila tidak ada evaluasi maka sistem akan menghapus secara otomatis seiam 30 hari sekali. 		
UNIT TERKAIT	Security, Piket Pos jaga		